



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 48 /KPTS/408.21/2012**

TENTANG

**HONOR TENAGA KONTRAK DAN TENAGA PP 31 TAHUN 1954
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012, honor tenaga kontrak dan Tenaga PP 31 Tahun 1954 terdapat kenaikan, maka untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian honor kepada Tenaga Kontrak dan PP 31 tahun 1954 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu menetapkan honor tenaga kontrak dan PP 31 Tahun 1954 dimaksud dalam suatu keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 60 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;

8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2012 honor tenaga kontrak dan tenaga PP 31 tahun 1954 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah sebesar Rp. 650.000,00 (Enam ratus limapuluh ribu rupiah) setiap bulan.
- KEDUA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pacitan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 1 - 2 - 2012

BUPATI PACITAN 

INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jatim di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jatim di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
4. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Kantor dan Bagian di Lingkup Pemerintah Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Camat dan Lurah se Kabupaten Pacitan.
-